

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 20

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 393 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 telah ditetapkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang merupakan bagian integral dari sistem Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi sehingga terwujud Pegawai Negeri Sipil yang handal dan profesional;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka untuk pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan tersebut dipandang perlu menetapkan pedoman tata cara dan prosedur pelaksanaan seleksi bagi Pegawai Negeri Sipil Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung,
- c. Walikota adalah Walikota Bandung,

- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- e. Pendidikan dan latihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah pendidikan Pra Jabatan dan Pendidikan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- f. Asisten Administrasi adalah Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- g. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah;
- h. Seleksi Calon Diklat adalah proses penjarangan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang ikut pendidikan Pra Jabatan maupun Diklat dalam Jabatan;
- i. Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Bandung.

BAB II

TUJUAN SELEKSI

Pasal 2

- (1) Seleksi Calon Diklat baik Diklat Pra Jabatan maupun Diklat dalam Jabatan dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara umum tentang kemampuan dan kelayakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan sebagai salah satu persyaratan kompetensi jabatan berkaitan dengan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Seleksi Calon Diklat baik Diklat Pra Jabatan maupun Diklat dalam Jabatan diarahkan untuk pra persiapan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi, termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN CALON SELEKSI DIKLAT

Pasal 3

- (1) Calon peserta seleksi Diklat Pimpinan, Diklat Teknis maupun Diklat Fungsional dan Diklat Pra Jabatan diusulkan oleh para pimpinan unit kerja untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq. Asisten Administrasi.
- (2) Calon peserta seleksi Diklat yang diusulkan oleh pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib melampirkan persyaratan.

- (3) Sekretaris Daerah cq. Asisten Administrasi melakukan seleksi administratif kepada calon peserta seleksi yang diusulkan oleh para pimpinan unit kerjanya sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- (4) Calon peserta Diklat yang telah terseleksi administratif, khusus untuk Diklat Pimpinan disampaikan kepada Baperjakat untuk mendapatkan pertimbangan, sedangkan calon peserta yang bukan Diklat Pimpinan hanya dilaporkan kepada Baperjakat.
- (5) Calon peserta Diklat Pimpinan yang telah mendapatkan pertimbangan dari Baperjakat sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini disampaikan kepada Instansi yang terkait.

BAB IV

PERSYARATAN UNTUK MENGIKUTI SELEKSI DIKLAT PIMPINAN

Pasal 4

Persyaratan calon peserta Diklat Pimpinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) meliputi :

1. Calon peserta seleksi Diklat Pimpinan bagi PNSD yang telah duduk dalam jabatan dipersyaratkan :
 - 1.1 Telah duduk serendah-rendahnya 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural;
 - 1.2 Telah mengikuti dan dinyatakan lulus oleh Pejabat yang berwenang dalam jenjang Diklat Pimpinan dibawahnya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Calon peserta seleksi Diklat Pimpinan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum duduk dalam jabatan dipersyaratkan :
 - 2.1 Berpotensi dikembangkan dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural sesuai dengan formasi dalam peta jabatan, diutamakan telah mengikuti Seleksi Kompetensi Jabatan;
 - 2.2 Pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat dibawah persyaratan;
 - 2.3 Telah mengikuti dan dinyatakan lulus oleh Pejabat yang berwenang dalam jenjang Diklat Pimpinan dibawahnya atau ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

DIKLAT TEKNIS

Pasal 5

Persyaratan calon peserta Diklat Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) meliputi :

1. Memegang jabatan struktural maupun non struktural yang mempunyai tugas spesifik teknis tertentu
2. Mempunyai hubungan yang erat dengan tugas teknis yang dibutuhkan oleh unit organisasinya;
3. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun dibawah batas usia pensiun atau ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 6

Persyaratan calon peserta Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) meliputi :

1. Telah menduduki salah satu Jabatan Fungsional dan/atau yang akan dipersiapkan untuk dipromosikan dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan bidangnya;
2. Pangkat dan jabatan harus setara dengan Diklat Fungsional yang akan diikutinya dan/atau diatur lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun dibawah batas usia pensiun bagi pemegang Jabatan Fungsional dan/atau ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

DIKLAT PRA JABATAN

Pasal 7

Persyaratan calon peserta Diklat Pra Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) meliputi :

1. Telah diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang;
2. Diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
3. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN CALON DIKLAT

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan seleksi calon Diklat Pimpinan dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang dan/atau oleh Daerah dengan difasilitasi oleh instansi yang terkait.
- (2) Seleksi calon Diklat Pimpinan dapat dilaksanakan di Daerah dan/atau dapat diikutsertakan kepada Daerah lain.
- (3) Diklat Teknis dapat diselenggarakan oleh Departemen Teknis sesuai dengan bidangnya bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh Daerah.
- (4) Diklat Pra Jabatan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi, Seleksi Administratif dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian.

BAB IX

KOORDINASI TEKNIS

Pasal 9

Sekretaris Daerah selaku pimpinan lembaga Sekretariat Daerah cq. Asisten Administrasi dalam hal penyelenggaraan seleksi calon Diklat Pimpinan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Pra Jabatan dapat berkoordinasi dengan :

1. Propinsi Jawa Barat cq. Biro Kepegawaian;
2. Lembaga Administrasi Negara Bandung;
3. Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara;
4. Badan Diklat Departemen Dalam Negeri;
5. Kantor Diklat Kota Bandung;
6. Departemen Teknis dan/atau instansi yang terkait.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Nominatif calon peserta Diklat dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Baperjakat setelah mendapat masukan dan pertimbangan dari para anggota Baperjakat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pelaksanaan seleksi calon Diklat yang sedang berjalan pada saat Keputusan ini mulai diberlakukan, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan-ketentuan lain yang tidak dan/atau belum diatur dalam Keputusan ini merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 25 Maret 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 25 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



PEMERINTAH KOTA
BANDUNG
DADA ROSADA
Sekretaris Utama Muda
Nip. 480 069 798

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 20

